



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **233** /KP/2003

TENTANG

**REVISI SK.REKTOR NOMOR 33/KP/2003
PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT POIN JABATAN TENAGA PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2003**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat keputusan Rektor Unmul Nomor 188/KP/2003 tentang pergantian/pemutasian pejabat struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran administrasi dan pengelolaan penetapan angka kredit poin jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi, perlu adanya panitia penilai angka kredit poin jabatan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas penunjukan Panitia perlu dengan Surat Keputusan Rektor ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :
a. Nomor 59/MENPAN/1987 ;
b. Nomor 13/MENPAN/1993 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0117/0/1995 ;
6. DIK Unmul Nomor 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini ;

- Kedua : Menunjuk panitia penilai kredit poin jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Panitia penilai angka kredit poin bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dari Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Madya serta melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit ;
- Keempat : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Penilai Angka Kredit Poin Perguruan Tinggi Negeri tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
 - Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
 - Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit ;
- Kelima : Panitia penilai angka kredit Poin Perguruan Tinggi Negeri bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK rutin Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003 ;
- Kedelapan : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 10 September 2003

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
- Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **233** /KP/2003 tanggal 10 September 2003

Tentang : Revisi Panitia Penilai Angka Kredit Poin Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2003.

~~~~~

- 1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- 2. Ketua : Pembantu Rektor I Unmul
- 3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
- 4. Sekretaris : Kepala BAUK Unmul
- 5. Wakil Sekretaris : Kabag Kepegawaian Unmul
  
- 6. Anggota :
  - 1. Dekan FEKON Unmul.
  - 2. Dekan FISIPOL Unmul.
  - 3. Dekan FAPERTA Unmul.
  - 4. Dekan FAHUTAN Unmul.
  - 5. Dekan FKIP Unmul.
  - 6. Dekan FKIP Unmul.
  - 7. Ketua UPT.PS. D3 Pertambangan.
  
- 7. Sekretariat : Drs. M.Z. Arifin,M.Si.
- 8. Anggota :
  - 1. Drs. Hasan jaya Purnama
  - 2. Drs. Anwar Allo.  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin Fahutan & Fekon.
  - 3. Maria Toding Allo  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin FKIP & MIPA.
  - 4. Hasna  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin Faperta & FPIK.
  - 5. Agus Supriyadi  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin D3 Pertambangan.
  - 6. Kasran  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin Program Dokter.
  - 7. Muhammad Yarah  
Mengelola usulan Angka Kredit Poin Fisipol.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 September 2003

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452